



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. Bahwa adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 47 Tahun 2000 tentang pedoman Tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi daerah pada huruf a, perlu diadakan Penyempurnaan keputusan Gubernur Bali Nomor 479 Tahun 2000 tentang Pedoman tata Naskah dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
c. Bahwa untuk maksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan gubernur;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran negara Nomor 176)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 1871, Tambahan lembaran negara Nomor 1636)
5. Keputusan Menteri Dalam Negari dan otonomi daerah Nomor 47 Tahun 2000 tentang pedoman tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah beserta Perangkat daerah Otonomi

- yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Bali.
2. Kepala daerah adalah Gubernur Bali.
 3. wakil Kepala daerah adalah wakil Gubernur bali.
 4. sekretaris daerah adalah Sekretaris daerah provinsi bali
 5. Perangkat daerah adalah Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, Dinas daerah dan Lembaga Teknis daerah Provinsi bali.
 6. Naskah Dinas adalah alat Komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.
 7. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan Pimpinan Instansi / satuan Organisasi atau nama instansi dilingkungan Pemerintah provinsi Bali.
 8. Stempel Jabatan adalah alat / cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Gubernur / Wakil Gubernur Bali
 9. Stempel Instansi adalah alat / cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di lingkungan pemerintah Provinsi Bali
 10. Papan nama instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi
 11. Sampul naskah Dinas adalah Sampul / alat pembungkus naskah Dinas yang mempunyai Kop Sampul naskah Dinas
 12. Kop sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul Naskah Dinas yang memuat sebutan Pimpinan Pemerintah daerah Provinsi Bali atau nama instansi dan nama Provinsi Bali

BAB II NASKAH DINAS

Pasal 2

Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah provinsi Bali dirumuskan dalam susunan dan bentuk produk hukum dan bentuk surat.

Pasal 3

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah provinsi Bali diolah oleh instansi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali

Pasal 4

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali , di tandatangi oleh Gubernur Bali / wakil gubernur Bali dan pejabat di lingkungan pemerintah yang diberi wewenang.

Pasal 5

Bentuk naskah dinas serta pejabat yang di beri wewenang untuk menandatangani naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Kop naskah dinas pada Peraturan Daerah provinsi Bali menggunakan lambang daerah provinsi Bali dengan stempel Jabatan penandatanganan.

BAB III

STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL INSTANSI

Bagian pertama

Bentuk, Ukuran, dan isi

Pasal 7

- (1). Stempel jabatan dan stempel instansi berbentuk lingkaran.
- (2). stempel jabatan dan stempel instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. garis lingkaran luar
 - b. garis lingkaran tengah
 - c. garis lingkaran dalam.
 - d. isi stempel.

Pasal 8

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah :

- a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel instansi adalah 4 cm.
- b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel instansi adalah 3,8 cm.
- c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel instansi adalah 2,7cm
- d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 9

- (1). Stempel jabatan berisi nama jabatan dan nama daerah Provinsi Bali.
- (2). Stempel jabatan Gubernur Bali, menggunakan Lambang Negara.
- (3). Stempel Instansi berisi nama instansi yang bersangkutan tanpa menggunakan lambang.

Pasal 10

Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan keputusan gubernur

Pasal 11

Bentuk ukuran dan isi stempel jabatan dan stempel instansi di lingkungan pemerintah provinsi bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Bagian kedua

Penggunaan

Pasal 12

Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) keputusan ini yaitu Gubernur / wakil Gubernur Bali.

Pasal 13

Instansi di Lingkungan pemerintah provinsi Bali yang berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud pasal (9) ayat (3) keputusan ini :

1. Sekretaris Daerah provinsi Bali
2. Sekretaris dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi Bali
3. Dinas daerah provinsi Bali
4. Lembaga Teknis daerah Provinsi Bali

Pasal 14

Stempel Jabatan atau stempel instansi menggunakan tinta berwarna ungu.

Pasal 15

Stempel jabatan dan stempel instansi dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani.

Pasal 16

Pimpinan Instansi / satuan organisasi yang mempunyai dan berhak menggunakan stempel jabatan atau stempel instansi menunjuk pejabat / petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan stempel jabatan dan stempel instansi.

BAB IV

KOP NASKAH DINAS

Bagian pertama Bentuk dan Isi

Pasal 17

- (1).Kop naskah Dinas Gubernur Bali memuat sebutan GUBERNUR BALI dengan menggunakan Lambang Negara Berwarna hitam ditempatkan dibagian tengah atas.
- (2).Kop naskah Dinas Perangkat daerah memuat sebutan pemerintah Provinsi Bali , Nama perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile dan Kode Pos, menggunakan Lambang daerah provinsi Bali berwarna hitam dan ditempatkan dibagian kiri atas.

Pasal 18

Bentuk ukuran dan isi kop naskah dinas instansi dilingkungan pemerintah provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini

Bagian kedua

Penggunaan

Pasal 19

- (1). Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) , digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur / Wakil gubernur Bali;
- (2). Kop naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan perangkat daerah provinsi Bali atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB.V

SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Pertama

Bentuk, Ukuran dan Isi kop sampul

- (1). Sampul Naskah Dinas Instansi dilingkungan Pemerintah provinsi Bali berbentuk empat persegi panjang dan berwarna coklat muda jenis kertas cassing.
- (2).sampul naskah Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1)
BERUKURAN SEBAGAI BERIKUT

Jenis Sampul	Ukuran	
	Panjang	Lebar
Kantong	41 cm	30 cm
Folio / Map	35 cm	25 cm
½ Folio	28 cm	18 cm
¼ Folio	28 cm	14 cm

Pasal 21

Kop sampul Naskah Dinas Instansi memuat sebutan pimpinan Pemerintah Provinsi Bali, Nama Instansi Lamat Nomor telpon Nomor Faksimile dan Kode Pos instansi yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1). Kop sampul naskah dinas Gubernur menggunakan Lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan pada tengah atas.
- (2). Kop sampul Naskah Dinas Perangkat daerah menggunakan Lambang daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.

Pasal 23

Bentuk, ukuran, dan isi Kop sampul Naskah Dinas Instansi di Lingkungan pemerintah provinsi bali sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 24

- (1).Kop sampul naskah Dinas Gubernur sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 91) diisi dengan naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur / wakil Gubernur bali.
- (2).Kaop sampul naskah Dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) diisi dengan Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat perangkat daerah.

BAB VI

PAPAN NAMA

Bagian pertama

Bentuk, ukuran dan Isi

- (1). Papan nama instansi di lingkungan pemerintah provinsi Bali, berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran berbentuk 1(satu) berbanding 2 (dua) memuat nama instansi, alamat, telepon dan Kode Pos Wilayah.
- (2).papan nama Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar putih dengan tulisan huruf balaok berwarna hitam dan dilengkapi tulisan aksara Bali.

Pasal 26

Bentuk ,Ukuran dan isi papan Nama instansi di Lingkungan pemerintah provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran V keputusan ini.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 27

Papan nama instansi ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk gedungnya dengan menggunakan ornamen hiasan stil Bali.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan yang mengatur Naskah Dinas yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam keputusan ini , mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Ketentuan tentang Naskah Dinas , Stempel Jabatan Stempel Instansi dan Sampul Naskah Dinas bagi Lembaga yang belum struktural diatur oleh Gubernur

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya keputusan Gubernur Bali Nomor 479 tahun 2000 tentang pedoman tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 September
2003

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 mSeptember 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 22